


PIAGAM AUDIT INTERN

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Nomor Dokumen	11/PedomanKerja/LG/V/2018
Level Dokumen	Pedoman Kerja
Unit Kerja Pemilik	Divisi Corporate Secretary & Legal

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.
Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Telah diperiksa
Paraf: 
Page 1 of 6

**PIAGAM AUDIT INTERN
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK ("BANK")**

1. Tujuan

Piagam Audit Intern menjelaskan tentang visi dan misi, kedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank, ruang lingkup, kewenangan dan tanggungjawab.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi SKAI :

2.1. Visi

Menjadi partner strategis bagi Bank dalam hal pengawasan *Governance, Risk Management, and Control (GRC)* oleh auditor yang kompeten dan profesional dengan menerapkan *best practice audit standards*

2.2. Misi

Membantu Bank dalam mencapai tujuannya, melalui kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan meningkatkan kinerja Bank

3. Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Kedudukan SKAI dalam organisasi dijelaskan sebagai berikut :

- 3.1. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Bank dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- 3.2. SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris
- 3.3. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala SKAI harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga yang berwenang dengan disertai pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SKAI mencakup analisa dan evaluasi atas kecukupan serta efektivitas pelaksanaan GRC pada seluruh aspek kegiatan bank.

5. Tugas dan tanggung jawab SKAI

SKAI mempunyai tanggung jawab untuk :

- 5.1. Membuat rencana audit tahunan
- 5.2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* yang independen dan obyektif, dan dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja Bank
- 5.3. Membantu Bank mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *Governance Process, Risk Management* dan *Control*
- 5.4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan
- 5.5. Menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan
- 5.6. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, termasuk tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh OJK dan auditor ekstern
- 5.7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
- 5.8. Bekerjasama dengan auditor ekstern agar dicapai hasil audit yang komprehensif
- 5.9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan

6. Wewenang SKAI

SKAI mempunyai wewenang untuk :

- 6.1. Memiliki akses atas seluruh informasi tentang perusahaan (seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya) yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- 6.2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit
- 6.3. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan

- 6.4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi
- 6.5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit

7. Kode Etik dan Persyaratan Auditor

Setiap auditor harus mematuhi standar kode etik Bank serta kode etik profesi dan memenuhi persyaratan yaitu:

7.1. Integritas

7.1.1. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan bertanggung jawab

7.1.2. Mematuhi perundangan dan peraturan profesi yang berlaku

7.1.3. Tidak menjadi bagian dari aktivitas ilegal atau ikut serta dalam aktivitas yang tidak terpuji dalam profesi Auditor Intern maupun organisasi

7.2. Obyektivitas

7.2.1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian secara obyektif atau menimbulkan benturan kepentingan

7.2.2. Tidak menerima apapun juga yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya

7.2.3. Melaporkan hasil audit menurut fakta dan bukti yang ditemukan

7.3. Kerahasiaan

7.3.1. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit

7.3.2. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang dapat bertentangan dengan hukum atau dengan tujuan organisasi

7.3 Kompetensi

7.4.1 Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan tugasnya, termasuk memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko, peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundangan terkait lainnya

- 7.4.2 Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif
- 7.4.3 Menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman pada setiap pelaksanaan tugas (*due professional care*)
- 7.4.4 Melakukan proses audit sesuai dengan standar profesi Auditor Intern
- 7.4.5 Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme serta kualitas audit secara berkesinambungan

8. Pertanggungjawaban SKAI

SKAI mempunyai tanggung jawab atas pelaporan sebagai berikut :

- 8.1 Melaporkan hasil audit yang mencakup penilaian kecukupan dan efektivitas GRC serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan
- 8.2 Membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur utama dan Komisaris Utama
- 8.3 Membuat segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Laporan harus segera disampaikan kepada OJK oleh Direktur Utama

9. Independensi SKAI dan Obyektivitas Anggota SKAI

Independensi SKAI dan Obyektivitas Anggota SKAI dijelaskan sebagai berikut :

- 9.1 SKAI mendapatkan dukungan sepenuhnya dari manajemen agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun
- 9.2 SKAI memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan
- 9.3 Anggota SKAI tidak diperkenankan merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya
- 9.4 Anggota SKAI hendaknya menghindari bias konflik dan kepentingan, baik yang aktual atau yang potensial

10. Penutup

Piagam Audit Intern ini ditetapkan untuk menjadi landasan kerja bagi SKAI. Piagam Audit Intern berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 8 Mei 2018

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Dewan Komisaris

Menyetujui,



Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/ Komisaris Independen



Dewie Pelitawati

Komisaris Independen



Maya Kartika

Komisaris



Mahdi Syahbuddin

Komisaris